



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang** : bahwa untuk tertib dan disiplinnya pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan asas-asas tata kelola keuangan Daerah yang baik serta dalam rangka melaksanakan ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 1).
7. Peraturan Bupati Muna Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pembentukan Desa Persiapan dalam Wilayah Kabupaten Muna.
8. Peraturan Bupati Muna Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pembentukan Desa Persiapan Pembentukan Desa Persiapan Desa Labasa Selatan, Desa Waale-Ale Barat, Desa Pandang, Desa Matombura Kanini, Desa Teweghu, Desa Kasasino Sara, dan Desa Oengkalogha.
9. Peraturan Bupati Muna Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa Persiapan Mantobua Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muna.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Muna.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Desa Induk adalah Desa yang mengalami pemekaran Desa.
10. Desa Persiapan adalah Desa baru yang telah dibentuk dan pemerintah desanya sudah berjalan dan akan dievaluasi untuk dapat ditetapkan menjadi Desa defenitif.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknik dan unsur kewilayahan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut RKPDes, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, membayarkan, dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa
23. Pengelolaan adalah keseluruhan proses kegiatan, yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan panatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta pengawasan program yang wajib bagi Pemerintah Desa.
24. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, Pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD untuk:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mempercepat proses pengembangan Desa Persiapan menuju Desa defenitif;
- e. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. meningkatkan kemandirian desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. pengelolaan keuangan ADD Desa Persiapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa Induk dalam APBDesa;
- c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) ADD Tahun 2017 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2017.
- (2) ADD bagi Desa Persiapan Tahun 2017 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2017 yang melekat pada ADD Desa Induk dan tertuang dalam APBDes Desa Induk.

Pasal 6

- (1) ADD Tahun 2017 merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening Kas Desa.
- (2) ADD Desa Persiapan Tahun 2017 merupakan pendapatan Pemerintah Desa Persiapan melalui transfer dari rekening Kas Desa Induk ke rekening Kas Desa Persiapan.

BAB IV BESARAN ADD

Pasal 7

- (1) Besaran ADD sebesar **Rp. 64.995.021.300,-** (Enam Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran ADD Desa Persiapan sebesar **Rp. 3.500.000.000,-** (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN ADD

Pasal 8

- (1) Prioritas penggunaan ADD tercermin dalam APBDDesa yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Prioritas penggunaan ADD Desa Persiapan tercermin dalam APBDDesa Desa Induk yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penggunaan ADD diprioritaskan untuk belanja di bidang pemerintahan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembangunan desa serta bidang pembinaan kemasyarakatan yang meliputi:
 1. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. biaya operasional Pemerintah Desa meliputi :
 - a. belanja bahan pakai habis kantor (ATK)
 - b. belanja rapat; dan
 - c. perjalanan Dinas dalam/luar Daerah.
 3. belanja operasional kelembagaan Desa meliputi :
 - a. belanja operasional BPD;
 - b. belanja operasional LPM;
 - c. belanja operasional Tim Penggerak-PKK;
 - d. belanja operasional Majelis Taklim;
 - e. belanja operasional Karang Taruna.
 4. belanja Insentif kelembagaan Desa meliputi;
 - a. insentif LPM
 - b. insentif pegawai SARA (imam, hatib, modhin/lebe);
 - c. insentif guru mengaji;
 - d. insentif Pertahanan Sipil Desa (Hansip Desa);
 - e. insentif operator Desa;
 - f. insentif Kader Posyandu; dan
 - g. Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
 - h. Insentif RT/RW
 5. belanja kegiatan perencanaan pembangunan Desa;
 - a. biaya penyusunan atau review dokumen RPJMDes;
 - b. biaya penyusunan dokumen RKPDes;
 - c. biaya penyusunan desain, Rincian Anggaran dan Biaya (RAB);
 - d. biaya penyusunan dokumen APBDDesa;
 - e. biaya sertifikasi kegiatan fisik; dan
 - f. biaya penyusunan laporan pertanggungjawaban Desa.
 6. belanja modal peralatan kantor;
 7. biaya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan Perangkat Desa;
 8. biaya pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Desa, meliputi:
 - a. belanja pengadaan fasilitas dan/atau rehabilitasi kantor Desa;
 - b. belanja pelaksanaan lomba Desa tingkat kecamatan.
 9. bidang pembangunan Desa

- (4) Penggunaan ADD bagi Desa Persiapan diprioritaskan untuk:
- a. belanja barang dan jasa yang meliputi:
 1. penghasilan tetap perangkat Desa;
 2. belanja bahan pakai habis kantor (ATK);
 3. belanja rapat;
 4. insentif Bendahara Desa; dan
 5. insentif operator Desa.
 - b. biaya perjalanan dinas dalam/luar daerah.
 - c. belanja modal peralatan kantor.
 - d. Biaya perbaikan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Desa meliputi:
 1. belanja bantuan keuangan Program Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 2. belanja bantuan pembinaan anak dan remaja.

Pasal 9

- (1) Rincian penggunaan ADD tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian penggunaan ADD Desa Persiapan tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- Belanja perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) angka 5 maksimal 5% dari pagu yang terdiri dari :
- a. belanja penyusunan atau review dokumen RPJMDesa maksimal sebesar 0,6 %; dari pagu;
 - b. belanja penyusunan RKPDesa maksimal sebesar 0,5 % dari pagu;
 - c. belanja penyusunan APBDesa maksimal sebesar 0,6 % dari pagu;
 - d. belanja pembuatan desain dan RAB sebesar 2 % dari pagu peritem kegiatan;
 - e. biaya sertifikasi kegiatan fisik maksimal sebesar 0,5 % dari pagu.

BAB VI PENCAIRAN DANA

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap.
- (2) Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. tahap III pada bulan Agustus sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - d. tahap IV pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (3) Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lambat minggu keempat tahap penyaluran atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

- (1) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen:
 - a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran berjalan;
 - b. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD tahun anggaran sebelumnya yang diketahui Camat;

- d. Keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa dan RT;
 - e. Keputusan Kepala Desa tentang imam Desa;
 - f. Keputusan Bupati tentang BPD;
 - g. Keputusan Ketua TP-PKK Kabupaten/Kecamatan tentang TP-PKK Desa;
 - h. Keputusan Kepala Desa tentang LPM;
 - i. Keputusan Kepala Desa tentang Karang Taruna;
 - j. Keputusan Kepala Desa tentang PTPKD;
 - k. Keputusan Kepala Desa tentang TPK;
 - l. Keputusan Kepala Desa tentang Kader Posyandu;
 - m. Keputusan Kepala Desa tentang KPMD;
 - n. Keputusan Kepala Desa tentang Majelis Taklim;
 - o. Keputusan Kepala Desa tentang Guru ngaji;
 - p. Keputusan Kepala Desa tentang Hansip Desa;
 - q. Keputusan Kepala Desa tentang Operator Desa;
 - r. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I tahun anggaran berjalan;
 - s. Gambar/desain dan RAB kegiatan fisik;
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud diatas pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat guna mendapatkan rekomendasi untuk diteruskan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD tahap I tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a, mendapat persetujuan/rekomendasi dari camat;
 - c. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II tahun anggaran berjalan;
 - d. Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa *(jika ada)*;
- (2) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat guna mendapatkan rekomendasi untuk diteruskan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 14

- (1) Penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD tahap II tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a, mendapat persetujuan/rekomendasi dari camat;
 - c. Rencana penggunaan dana (RPD) tahap III tahun anggaran berjalan;
 - d. Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa *(jika ada)*;
- (2) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat guna mendapatkan rekomendasi untuk diteruskan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 15

- (1) Penyaluran tahap IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD tahap III tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a, mendapat persetujuan/rekomendasi dari camat;
 - c. Rencana penggunaan dana (RPD) tahap III tahun anggaran berjalan;
 - d. Perubahan peraturan Desa tentang APBDesa *(jika ada)*;
- (2) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD dan Rencana penggunaan dana (RPD) tahap IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat guna mendapatkan rekomendasi untuk diteruskan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 16

Jika salah satu syarat pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 tidak terpenuhi, maka proses pencairan dana tidak bisa dilanjutkan.

Pasal 17

- (1) Pengajuan pencairan ADD dari Rekening Kas Umum Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa melakukan pencairan ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) mendapat kuasa dari Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud ayat (1) bermaterai Rp. 6.000,-.
- (4) Pengajuan pencairan dana dilakukan dengan melampirkan surat permohonan dan proposal dari Kepala Desa yang diverifikasi oleh Camat, serta rekomendasi pencairan dana dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk diteruskan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 18

- (1) Penyaluran dana dilaksanakan dengan mekanisme transfer dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyaluran dana dilaksanakan dengan mekanisme transfer keuangan dari Pemerintah Desa Induk kepada Pemerintah Desa Persiapan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penyaluran dana ditransfer ke rekening Desa Induk pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penyaluran dana ditransfer ke rekening Desa Persiapan pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Bagi Desa Persiapan yang mekar dari Kelurahan, penyaluran dana ADD dapat dilaksanakan melalui Desa terdekat dalam satu wilayah kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (6) Penyaluran dana dapat dilakukan setelah Pemerintah Desa membuat pernyataan bermaterai yang berisi kesediaan untuk bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana yang disalurkan dengan dilampiri dokumen dan surat permohonan penyaluran dana dari Kepala Desa serta surat yang menyatakan telah diverifikasi oleh Camat.

Pasal 19

- (1) Pengambilan atau penarikan dana oleh Pemerintah Desa pada rekening Desa di bank yang ditunjuk dilakukan oleh Kepala Desa dan/atau Bendahara Desa menurut persyaratan yang ditentukan oleh bank.
- (2) Pengambilan atau penarikan dana oleh Pemerintah Desa Persiapan pada rekening Desa di bank yang ditunjuk dilakukan oleh Kepala Desa dan/atau Bendahara Desa menurut persyaratan yang ditentukan oleh bank.

- (3) Sebelum pengambilan atau penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membuka rekening atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Sebelum transfer dana dari rekening Desa Induk ke rekening Desa Persiapan, Pemerintah Desa Persiapan membuka rekening atas nama Pemerintah Desa Persiapan pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Usulan untuk pencairan dana dilakukan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau surat permohonan pencairan dana.
- (2) Pengajuan SPP atau surat permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (3) Seluruh dokumen SPP atau surat permohonan pencairan dana diarsipkan dan ditatausahakan oleh Bendahara Desa.

Pasal 21

- (1) Bagi Desa Persiapan, SPP atau surat permohonan pencairan dana ditandatangani oleh Kepala Desa Persiapan dan diajukan kepada Kepala Desa Induk.
- (2) Asli SPP atau surat permohonan pencairan dana Desa Persiapan disampaikan kepada Kepala Desa Induk.
- (3) SPP atau surat permohonan pencairan dana diarsipkan dan ditatausahakan oleh Bendahara Desa.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana adalah sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Mei tahun berjalan;
 - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun berjalan;
 - c. tahap III paling lambat minggu keempat bulan September tahun berjalan; dan
 - d. tahap IV paling lambat minggu keempat bulan Desember tahun berjalan;
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD dilakukan sesuai ketentuan yang mengaturnya.

BAB VIII SANKSI

Pasal 23

- (1) Penghentian sementara proses pencairan dana dilakukan jika:
 - a. desa tidak melengkapi dokumen pencairan dana;
 - b. laporan penggunaan dana tahun sebelumnya belum disetor;
 - c. desa belum menyetor laporan penggunaan dana tahap sebelumnya;
 - d. desa belum menyetor dokumen APBDesa dan RKPDes tahun berjalan; dan
 - e. Desa Induk tidak melakukan transfer Alokasi Dana Desa ke rekening kas Desa Persiapan.
- (2) Dalam hal Desa Induk tidak melakukan transfer ke rekening Desa Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, Pemerintah Daerah melalui Camat dan instansi teknis melakukan fasilitasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

BAB IX
PENDAMPINGAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibantu pendamping profesional, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di daerah.
- (4) Pendamping profesional sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam melaksanakan tugas pendampingan meliputi:
 - a. melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembinaan dan pengendalian Tenaga Pendamping;
 - b. melaksanakan tugas asistensi hasil pembuatan desain dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) secara berjenjang;
 - c. melakukan pendampingan terhadap tim sertifikasi kegiatan fisik; dan
 - d. mendampingi desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- (5) Tata cara pendampingan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri teknis terkait.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 21-4-2017

BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA





Diundangkan di Raha
pada tanggal 21-4-2017

SEKRETARIS DAERAH,



NURDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2017 NOMOR....

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DINAS PMD	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017

BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA TAHUN 2017

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)+(9)+(12)+(15)	(17)	(18)=(3)+(17)
1	NAPALAKURA	471.738.058	1104	0,0080	0,0020	360	1,149%	0,40%	10,74	0,70%	0,07%	34,58	0,663%	0,20%	0,87%	56.571.514	528.310.000
2	PENTIRO	471.738.058	606	0,0044	0,0011	60	0,192%	0,07%	29,78	1,94%	0,19%	35,93	0,689%	0,21%	0,58%	37.491.426	509.229.000
3	LANGKUMAPO	471.738.058	831	0,0060	0,0015	188	0,600%	0,21%	13,67	0,89%	0,09%	28,89	0,554%	0,17%	0,62%	39.986.202	511.724.000
4	LAMBIKU	471.738.058	1196	0,0086	0,0022	244	0,779%	0,27%	20,47	1,33%	0,13%	32,35	0,621%	0,19%	0,81%	52.501.354	524.239.000
5	LANGKORONI	471.738.058	498	0,0036	0,0009	112	0,358%	0,13%	4,69	0,30%	0,03%	55,57	1,066%	0,32%	0,57%	36.746.989	508.485.000
6	LATOMPA	471.738.058	908	0,0066	0,0016	240	0,766%	0,27%	10,57	0,69%	0,07%	43,33	0,831%	0,25%	0,75%	48.755.561	520.494.000
7	RAIMUNA	471.738.058	1201	0,0087	0,0022	262	0,836%	0,29%	17,71	1,15%	0,12%	30,58	0,587%	0,18%	0,80%	52.044.041	523.782.000
8	MALIGANO	471.738.058	1259	0,0091	0,0023	345	1,101%	0,39%	16,38	1,06%	0,11%	44,05	0,845%	0,25%	0,97%	63.223.527	534.962.000
9	LAPOLE	471.738.058	1135	0,0082	0,0020	160	0,511%	0,18%	11,36	0,74%	0,07%	41,91	0,804%	0,24%	0,70%	45.413.784	517.152.000
10	POHARUA	471.738.058	726	0,0052	0,0013	204	0,651%	0,23%	16,91	1,10%	0,11%	59,89	1,149%	0,34%	0,81%	52.882.928	524.621.000
11	WAMBONA	471.738.058	1185	0,0086	0,0021	295	0,942%	0,33%	46,52	3,02%	0,30%	37,56	0,721%	0,22%	1,06%	69.031.964	540.770.000
12	BAKEALU	471.738.058	347	0,0025	0,0006	11	0,035%	0,01%	3,71	0,24%	0,02%	64,51	1,238%	0,37%	0,47%	30.572.503	502.311.000
13	PURE	471.738.058	829	0,0060	0,0015	136	0,434%	0,15%	11,50	0,75%	0,07%	52,82	1,013%	0,30%	0,68%	44.222.992	515.961.000
14	WAKORUMBA	471.738.058	555	0,0040	0,0010	55	0,176%	0,06%	9,84	0,64%	0,06%	38,36	0,736%	0,22%	0,45%	29.016.623	500.755.000
15	BANGUN SARI	471.738.058	1282	0,0093	0,0023	85	0,271%	0,09%	22,56	1,47%	0,15%	28,03	0,538%	0,16%	0,63%	41.230.307	512.968.000
16	LABONE	471.738.058	2525	0,0182	0,0046	328	1,047%	0,37%	24,78	1,61%	0,16%	36,91	0,708%	0,21%	1,20%	77.725.990	549.464.000
17	BCNEA	471.738.058	1755	0,0127	0,0032	342	1,092%	0,38%	9,22	0,60%	0,06%	41,57	0,797%	0,24%	1,00%	64.874.843	536.613.000
18	KOMBUNGO	471.738.058	936	0,0068	0,0017	339	1,082%	0,38%	29,30	1,90%	0,19%	42,76	0,820%	0,25%	0,98%	63.974.298	535.712.000
19	LABUNTI	471.738.058	2371	0,0171	0,0043	420	1,341%	0,47%	7,36	0,48%	0,05%	29,34	0,563%	0,17%	1,11%	72.411.200	544.149.000
20	PARIDA	471.738.058	1062	0,0077	0,0019	268	0,856%	0,30%	5,04	0,33%	0,03%	31,18	0,598%	0,18%	0,70%	45.715.952	517.454.000
21	LASALEPA	471.738.058	1396	0,0101	0,0025	174	0,555%	0,19%	7,15	0,46%	0,05%	38,40	0,737%	0,22%	0,71%	46.401.780	518.140.000
22	WAWESA	471.738.058	1859	0,0134	0,0034	328	1,047%	0,37%	6,65	0,43%	0,04%	32,21	0,618%	0,19%	0,93%	60.492.440	532.230.000
23	WAKORAMBU	471.738.058	1122	0,0081	0,0020	151	0,482%	0,17%	4,16	0,27%	0,03%	35,57	0,682%	0,20%	0,60%	39.195.936	510.934.000
24	GHONSUME	471.738.058	1411	0,0102	0,0025	172	0,549%	0,19%	2,13	0,14%	0,01%	42,62	0,818%	0,25%	0,71%	45.893.534	517.632.000
25	LAGASA	471.738.058	2528	0,0183	0,0046	205	0,654%	0,23%	1,11	0,07%	0,01%	42,92	0,823%	0,25%	0,94%	61.080.844	532.819.000
26	GHONE BALANO	471.738.058	743	0,0054	0,0013	124	0,396%	0,14%	0,98	0,06%	0,01%	49,05	0,941%	0,28%	0,56%	36.486.908	508.225.000
27	LASUNAPA	471.738.058	1165	0,0084	0,0021	215	0,686%	0,24%	1,94	0,13%	0,01%	42,83	0,822%	0,25%	0,71%	46.128.276	517.866.000
28	BANGGAI	471.738.058	1480	0,0107	0,0027	201	0,642%	0,22%	2,59	0,17%	0,02%	37,18	0,713%	0,21%	0,72%	46.966.906	518.705.000
29	LIANGKOBORI	471.738.058	1441	0,0104	0,0026	472	1,507%	0,53%	4,10	0,27%	0,03%	30,18	0,579%	0,17%	0,99%	64.209.629	535.948.000
30	BOLO	471.738.058	1648	0,0119	0,0030	307	0,980%	0,34%	3,66	0,24%	0,02%	29,32	0,563%	0,17%	0,83%	54.149.323	525.887.000
31	KONDONGIA	471.738.058	2001	0,0145	0,0036	536	1,711%	0,60%	8,04	0,52%	0,05%	30,66	0,588%	0,18%	1,19%	77.272.013	549.010.000
32	WAARA	471.738.058	1080	0,0078	0,0020	231	0,737%	0,26%	3,51	0,23%	0,02%	22,43	0,430%	0,13%	0,60%	39.319.339	511.057.000
33	MANTOBUA	471.738.058	2058	0,0149	0,0037	837	2,672%	0,94%	4,99	0,32%	0,03%	30,53	0,586%	0,18%	1,51%	98.463.538	570.202.000
34	WABINTINGI	471.738.058	1067	0,0077	0,0019	224	0,715%	0,25%	6,10	0,40%	0,04%	29,56	0,567%	0,17%	0,65%	42.423.451	514.162.000
35	LOHIA	471.738.058	1664	0,0120	0,0030	172	0,549%	0,19%	8,04	0,52%	0,05%	36,10	0,693%	0,21%	0,75%	48.915.947	520.654.000
36	KORIHAI	471.738.058	1473	0,0106	0,0027	749	2,391%	0,84%	5,21	0,34%	0,03%	45,62	0,875%	0,26%	1,40%	90.946.608	562.685.000
37	LAKARINTA	471.738.058	751	0,0054	0,0014	337	1,076%	0,38%	4,99	0,32%	0,03%	45,27	0,868%	0,26%	0,81%	52.327.568	524.066.000
38	WAKADIA	471.738.058	1043	0,0075	0,0019	242	0,773%	0,27%	12,73	0,83%	0,08%	29,13	0,559%	0,17%	0,71%	46.090.685	517.829.000
39	LAKAPODO	471.738.058	1640	0,0118	0,0030	209	0,667%	0,23%	37,55	2,44%	0,24%	45,20	0,867%	0,26%	1,03%	67.193.246	538.931.000
40	MATARAWA	471.738.058	836	0,0060	0,0015	142	0,453%	0,16%	15,79	1,03%	0,10%	47,62	0,914%	0,27%	0,69%	44.605.999	516.344.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula											Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis			Bobot	Total Bobot
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) = (3) + (17)
41	LAKAUDUMA	471.738.058	1005	0,0073	0,0018	121	0,386%	0,14%	2,44	0,16%	0,02%	46,93	0,900%	0,27%	0,60%	39.168.247	510.906.000
42	BANGKALI	471.738.058	1494	0,0108	0,0027	235	0,750%	0,26%	4,04	0,26%	0,03%	50,25	0,964%	0,29%	0,85%	55.105.922	526.844.000
43	LABAHA	471.738.058	1003	0,0072	0,0018	96	0,306%	0,11%	4,98	0,32%	0,03%	48,72	0,935%	0,28%	0,60%	39.071.853	510.810.000
44	LIABALANO	471.738.058	1183	0,0085	0,0021	257	0,820%	0,29%	5,27	0,34%	0,03%	41,92	0,804%	0,24%	0,78%	50.455.803	522.194.000
45	LAPODIDI	471.738.058	437	0,0032	0,0008	53	0,169%	0,06%	6,09	0,40%	0,04%	41,04	0,787%	0,24%	0,41%	26.905.274	498.643.000
46	BUNGI	471.738.058	1686	0,0122	0,0030	691	2,206%	0,77%	13,56	0,88%	0,09%	34,38	0,660%	0,20%	1,36%	88.557.378	560.295.000
47	KONTUNAGA	471.738.058	1389	0,0100	0,0025	478	1,526%	0,53%	6,03	0,39%	0,04%	30,10	0,577%	0,17%	1,00%	64.815.935	536.554.000
48	MABODO	471.738.058	1963	0,0142	0,0035	507	1,618%	0,57%	10,97	0,71%	0,07%	29,67	0,569%	0,17%	1,16%	75.585.251	547.323.000
49	MASALILI	471.738.058	1226	0,0089	0,0022	177	0,565%	0,20%	7,76	0,50%	0,05%	39,50	0,758%	0,23%	0,70%	45.295.748	517.034.000
50	KOMBA KOMBA	471.738.058	965	0,0070	0,0017	184	0,587%	0,21%	19,54	1,27%	0,13%	51,18	0,982%	0,29%	0,80%	52.085.630	523.824.000
51	KABANGKA	471.738.058	660	0,0048	0,0012	112	0,358%	0,13%	3,31	0,22%	0,02%	41,53	0,797%	0,24%	0,50%	32.814.197	504.552.000
52	WAKOBULU AGUNG	471.738.058	1753	0,0127	0,0032	94	0,300%	0,11%	11,51	0,75%	0,07%	31,11	0,597%	0,18%	0,68%	43.900.694	515.639.000
53	LUPIA	471.738.058	1804	0,0130	0,0033	508	1,622%	0,57%	6,08	0,40%	0,04%	47,62	0,914%	0,27%	1,21%	78.444.321	550.182.000
54	SARIMULYO	471.738.058	1586	0,0115	0,0029	40	0,128%	0,04%	9,78	0,64%	0,06%	36,64	0,703%	0,21%	0,61%	39.357.637	511.096.000
55	OENSULI	471.738.058	924	0,0067	0,0017	64	0,204%	0,07%	22,18	1,44%	0,14%	37,64	0,722%	0,22%	0,60%	38.938.376	510.676.000
56	WANSUGI	471.738.058	865	0,0062	0,0016	304	0,970%	0,34%	15,00	0,97%	0,10%	40,84	0,784%	0,24%	0,83%	53.841.933	525.580.000
57	WATALIKU	471.738.058	462	0,0033	0,0008	85	0,271%	0,09%	3,12	0,20%	0,02%	51,72	0,992%	0,30%	0,50%	32.259.265	503.997.000
58	LAKANDITO	471.738.058	754	0,0054	0,0014	133	0,425%	0,15%	4,80	0,31%	0,03%	31,22	0,599%	0,18%	0,50%	32.216.429	503.954.000
59	TANJUNG BATU	471.738.058	967	0,0070	0,0017	353	1,127%	0,39%	56,77	3,69%	0,37%	44,66	0,857%	0,26%	1,19%	77.666.215	549.404.000
60	KAWITE WITE	471.738.058	989	0,0071	0,0018	416	1,328%	0,46%	23,94	1,56%	0,16%	46,03	0,883%	0,26%	1,06%	69.148.529	540.887.000
61	BENTE	471.738.058	882	0,0064	0,0016	170	0,543%	0,19%	8,46	0,55%	0,05%	54,12	1,038%	0,31%	0,72%	46.512.471	518.251.000
62	BEA	471.738.058	717	0,0052	0,0013	240	0,766%	0,27%	20,54	1,33%	0,13%	49,70	0,954%	0,29%	0,82%	53.109.415	524.847.000
63	RANGKA	471.738.058	543	0,0039	0,0010	118	0,377%	0,13%	6,79	0,44%	0,04%	36,30	0,696%	0,21%	0,48%	31.386.758	503.125.000
64	KAMBAWUNA	471.738.058	400	0,0029	0,0007	124	0,396%	0,14%	5,41	0,35%	0,04%	56,01	1,075%	0,32%	0,57%	36.936.856	508.675.000
65	KONTUMERE	471.738.058	2661	0,0192	0,0048	599	1,912%	0,67%	8,88	0,58%	0,06%	48,22	0,925%	0,28%	1,48%	96.516.315	568.254.000
66	LAMAE0	471.738.058	1077	0,0078	0,0019	360	1,149%	0,40%	7,77	0,51%	0,05%	55,60	1,067%	0,32%	0,97%	62.866.616	534.605.000
67	WANTIWOR0	471.738.058	1656	0,0120	0,0030	590	1,883%	0,66%	19,98	1,30%	0,13%	33,93	0,651%	0,20%	1,28%	83.410.925	555.149.000
68	KASAKA	471.738.058	913	0,0066	0,0016	219	0,699%	0,24%	13,48	0,88%	0,09%	55,83	1,071%	0,32%	0,82%	53.195.560	524.934.000
69	LABULU BULU	471.738.058	867	0,0063	0,0016	95	0,303%	0,11%	9,90	0,64%	0,06%	45,97	0,882%	0,26%	0,59%	38.454.460	510.193.000
70	LATAMPU	471.738.058	369	0,0027	0,0007	162	0,517%	0,18%	4,07	0,26%	0,03%	58,76	1,127%	0,34%	0,61%	39.797.086	511.535.000
71	LAIBA	471.738.058	1904	0,0138	0,0034	744	2,375%	0,83%	6,09	0,40%	0,04%	42,80	0,821%	0,25%	1,46%	94.959.155	566.697.000
72	WARAMBE	471.738.058	1124	0,0081	0,0020	284	0,907%	0,32%	9,11	0,59%	0,06%	45,38	0,871%	0,26%	0,84%	54.639.596	526.378.000
73	PARIGI	471.738.058	973	0,0070	0,0018	308	0,983%	0,34%	20,49	1,33%	0,13%	51,62	0,990%	0,30%	0,95%	61.749.741	533.488.000
74	WAPIJALE	471.738.058	587	0,0042	0,0011	241	0,769%	0,27%	-9,94	0,65%	0,06%	45,12	0,866%	0,26%	0,70%	45.468.695	517.207.000
75	WAKUMORO	471.738.058	1088	0,0079	0,0020	203	0,648%	0,23%	4,66	0,30%	0,03%	27,76	0,533%	0,16%	0,61%	39.863.001	511.601.000
76	BONE TONDO	471.738.058	977	0,0071	0,0018	315	1,006%	0,35%	8,98	0,58%	0,06%	42,18	0,809%	0,24%	0,83%	53.912.717	525.651.000
77	BONE KACINTALA	471.738.058	1350	0,0098	0,0024	201	0,642%	0,22%	27,06	1,76%	0,18%	35,84	0,688%	0,21%	0,85%	55.277.761	527.016.000
78	BONE LOLIBU	471.738.058	888	0,0064	0,0016	353	1,127%	0,39%	11,07	0,72%	0,07%	48,18	0,924%	0,28%	0,90%	58.755.812	530.494.000
79	OELONGKO	471.738.058	1413	0,0102	0,0026	334	1,066%	0,37%	10,79	0,70%	0,07%	34,85	0,669%	0,20%	0,90%	58.432.711	530.171.000
80	MATOMBURA	471.738.058	1364	0,0099	0,0025	359	1,146%	0,40%	17,26	1,12%	0,11%	40,28	0,773%	0,23%	0,99%	64.433.159	536.171.000
81	LAGHONTGHE	471.738.058	1564	0,0113	0,0028	332	1,060%	0,37%	5,59	0,36%	0,04%	39,96	0,767%	0,23%	0,92%	59.771.081	531.509.000
82	LAMORENDE	471.738.058	537	0,0039	0,0010	81	0,259%	0,09%	78,12	5,08%	0,51%	44,12	0,847%	0,25%	0,95%	61.689.294	533.427.000
83	LAKOLOGOU	471.738.058	1643	0,0119	0,0030	452	1,443%	0,51%	13,78	0,90%	0,09%	42,98	0,825%	0,25%	1,14%	74.002.814	545.741.000
84	MATANOOE	471.738.058	839	0,0061	0,0015	93	0,297%	0,10%	13,27	0,86%	0,09%	35,65	0,684%	0,21%	0,55%	35.542.506	507.281.000
85	LAPADINDI	471.738.058	785	0,0057	0,0014	289	0,973%	0,32%	20,73	1,35%	0,13%	34,00	0,652%	0,20%	0,80%	51.676.869	523.415.000
86	OEMPU	471.738.058	3680	0,0266	0,0066	240	0,766%	0,27%	12,32	0,80%	0,08%	32,35	0,621%	0,19%	1,20%	77.922.794	549.661.000
87	FONGKANIWA	471.738.058	807	0,0058	0,0015	200	0,638%	0,22%	10,25	0,67%	0,07%	39,83	0,764%	0,23%	0,67%	43.225.069	514.963.000
88	TANJUNG	471.738.058	112	0,0008	0,0002	45	0,144%	0,05%	9,39	0,61%	0,06%	67,89	1,303%	0,39%	0,52%	33.947.933	505.686.000
89	UP. KOTA WUNA	471.738.058	1478	0,0107	0,0027	431	1,376%	0,48%	10,5	0,68%	0,07%	42,29	0,811%	0,24%	1,06%	68.898.432	540.636.000
90	OENGGUMORA	471.738.058	963	0,0070	0,0017	22	0,070%	0,07%	12,78	0,68%	0,06%	52,12	0,891%	0,28%	0,94%	54.966.916	526.378.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula											Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (13)	(17)	(18) = (3) * (17)
91	KOHOLIFANO	471.738.058	1218	0,0088	0,0022	248	0,792%	0,28%	17,07	1,11%	0,11%	36,50	0,700%	0,21%	0,82%	53.166.901	524.905.000
92	KAMOSOPE	471.738.058	468	0,0034	0,0008	80	0,255%	0,09%	13,49	0,88%	0,09%	36,12	0,693%	0,21%	0,47%	30.509.817	502.248.000
93	LIWUMETINGKI	471.738.058	439	0,0032	0,0008	83	0,265%	0,09%	12,43	0,81%	0,08%	51,29	0,984%	0,30%	0,55%	35.617.913	507.356.000
94	LABULAWA	471.738.058	495	0,0036	0,0009	56	0,179%	0,06%	12,21	0,79%	0,08%	50,83	0,975%	0,29%	0,52%	34.048.220	505.786.000
95	BUMBU	471.738.058	606	0,0044	0,0011	166	0,530%	0,19%	18,46	1,20%	0,12%	35,76	0,686%	0,21%	0,62%	40.338.905	512.077.000
96	KAFO FOO	471.738.058	717	0,0052	0,0013	195	0,622%	0,22%	12,07	0,78%	0,08%	34,72	0,666%	0,20%	0,63%	40.660.142	512.398.000
97	LEMBO	471.738.058	819	0,0059	0,0015	265	0,846%	0,30%	15,21	0,99%	0,10%	53,30	1,023%	0,31%	0,85%	55.221.442	526.959.000
98	KILAMBIBITO	471.738.058	259	0,0019	0,0005	122	0,389%	0,14%	6,49	0,42%	0,04%	65,07	1,248%	0,37%	0,60%	38.985.738	510.724.000
99	BAHUTARA	471.738.058	1091	0,0079	0,0020	438	1,398%	0,49%	6,36	0,41%	0,04%	43,85	0,841%	0,25%	0,98%	63.698.933	535.437.000
100	KONTU KOWUNA	471.738.058	661	0,0048	0,0012	375	1,197%	0,42%	6,21	0,40%	0,04%	42,13	0,808%	0,24%	0,82%	53.374.617	525.113.000
101	LAHORIO	471.738.058	776	0,0056	0,0014	161	0,514%	0,18%	22,56	1,47%	0,15%	37,45	0,719%	0,22%	0,68%	44.337.784	516.076.000
102	MAROBO	471.738.058	1416	0,0102	0,0026	777	2,480%	0,87%	13,05	0,85%	0,08%	40,22	0,772%	0,23%	1,44%	93.597.911	565.336.000
103	WADOLAO	471.738.058	994	0,0072	0,0018	596	1,903%	0,67%	12,00	0,78%	0,08%	61,12	1,173%	0,35%	1,28%	82.878.589	554.617.000
104	PASIKUTA	471.738.058	862	0,0062	0,0016	112	0,358%	0,13%	1,17	0,08%	0,01%	78,04	1,497%	0,45%	0,74%	47.937.535	519.676.000
105	TAPITAPI	471.738.058	2032	0,0147	0,0037	820	2,618%	0,92%	1,95	0,13%	0,01%	56,13	1,077%	0,32%	1,62%	105.216.135	576.951.300
106	POAROHA	471.738.058	758	0,0055	0,0014	217	0,693%	0,24%	12,23	0,79%	0,08%	44,05	0,845%	0,25%	0,71%	46.296.685	518.035.000
107	WALEALE	471.738.058	1554	0,0112	0,0028	284	0,907%	0,32%	8,12	0,53%	0,05%	38,38	0,736%	0,22%	0,87%	56.650.190	528.388.000
108	KALIDAWA	471.738.058	382	0,0028	0,0007	93	0,297%	0,10%	55,92	3,63%	0,36%	52,99	1,017%	0,30%	0,84%	54.677.660	526.416.000
109	LABASA	471.738.058	1171	0,0085	0,0021	191	0,610%	0,21%	9,31	0,60%	0,06%	31,71	0,608%	0,18%	0,67%	43.405.663	515.144.000
110	WATONDO	471.738.058	557	0,0040	0,0010	126	0,402%	0,14%	13,78	0,90%	0,09%	43,23	0,829%	0,25%	0,58%	37.680.107	509.418.000
111	LIANOSA	471.738.058	1624	0,0117	0,0029	469	1,497%	0,52%	9,55	0,62%	0,06%	45,83	0,879%	0,26%	1,14%	74.296.994	546.035.000
112	KOLESE	471.738.058	994	0,0072	0,0018	141	0,450%	0,16%	11,87	0,77%	0,08%	36,80	0,706%	0,21%	0,63%	40.687.560	512.426.000
113	TAMPUNABALE	471.738.058	962	0,0069	0,0017	221	0,705%	0,25%	5,86	0,38%	0,04%	43,19	0,829%	0,25%	0,71%	45.970.949	517.709.000
114	MATA INDAHA	471.738.058	842	0,0061	0,0015	16	0,051%	0,02%	10,96	0,71%	0,07%	36,93	0,708%	0,21%	0,45%	29.485.461	501.224.000
115	LAMBELU	471.738.058	1232	0,0089	0,0022	394	1,258%	0,44%	18,94	1,23%	0,12%	33,50	0,643%	0,19%	0,98%	63.599.336	535.337.000
116	BONE BONE	471.738.058	488	0,0035	0,0009	19	0,061%	0,02%	13,26	0,86%	0,09%	28,50	0,547%	0,16%	0,36%	23.371.236	495.109.000
117	LANOBAKE	471.738.058	502	0,0036	0,0009	64	0,204%	0,07%	19,35	1,26%	0,13%	40,38	0,775%	0,23%	0,52%	33.816.668	505.555.000
118	MOOLO	471.738.058	1222	0,0088	0,0022	366	1,168%	0,41%	19,35	1,26%	0,13%	29,43	0,565%	0,17%	0,92%	60.100.634	531.839.000
119	BALUARA	471.738.058	570	0,0041	0,0010	131	0,418%	0,15%	13,81	0,90%	0,09%	40,18	0,771%	0,23%	0,57%	37.064.860	508.803.000
120	WANGKOLABU	471.738.058	492	0,0036	0,0009	48	0,153%	0,05%	1,83	0,12%	0,01%	50,82	0,975%	0,29%	0,45%	29.043.229	500.781.000
121	LAKARAMA	471.738.058	1300	0,0094	0,0023	109	0,348%	0,12%	14,26	0,93%	0,09%	40,01	0,768%	0,23%	0,68%	44.159.679	515.898.000
122	MOASI	471.738.058	949	0,0069	0,0017	150	0,479%	0,17%	6,23	0,40%	0,04%	41,27	0,792%	0,24%	0,62%	40.099.326	511.837.000
123	RENDA	471.738.058	395	0,0029	0,0007	28	0,089%	0,03%	2,13	0,14%	0,01%	48,25	0,926%	0,28%	0,39%	25.618.181	497.356.000
124	BAHARI	471.738.058	1619	0,0117	0,0029	171	0,546%	0,19%	2,06	0,13%	0,01%	49,26	0,945%	0,28%	0,78%	50.716.452	522.455.000
	Total	58.495.519.170	138.459	100%	25%	31.326	100%	35%	1.539	100%	10%	5.212,11	100%	30%	100%	6.499.502.130	64.995.021.300

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kab. Muna	68.495.021.300
Pagu Desa Persiapan	3.500.000.000
Pagu Desa Devenitif	64.995.021.300
Pagu Alokasi Dasar (90%)	58.495.519.170
Pagu Bagian Formula (10%)	6.499.502.130
Jumlah Desa	124

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA Dinas PMP	

BUPATI MUNA,
L.M. RUSMAN EMBA


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017

BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA PERSIAPAN TAHUN 2017

No.	Nama Desa Persiapan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Hektar)	Total Alokasi Dana Desa (ADD)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Desa Katapi	713	2.300	100.000.000
2	Desa Labalia	1.598	980	100.000.000
3	Desa Latandi Wuna	1.143	1.250	100.000.000
4	Desa Laloya	549	4.800	100.000.000
5	Desa Tongkuno	552	6.000	100.000.000
6	Desa Tanjung Harapan	367	2.500	100.000.000
7	Desa Wandiri	695	700	100.000.000
8	Desa Maatampe	712	802	100.000.000
9	Desa Lantogalalo	806	300	100.000.000
10	Desa Saungkaghito	975	502	100.000.000
11	Desa Kondongia Barat	2.025	416	100.000.000
12	Desa Mekar Sama	1.221	175	100.000.000
13	Desa Lapili Bangka	613	4.500	100.000.000
14	Desa Wali	1.162	347	100.000.000
15	Desa Wakadia Barat	957	19.221	100.000.000
16	Desa Dana Timur	1.307	802	100.000.000
17	Desa Tangkeno	683	1.045	100.000.000
18	Desa Wabahara	375	802	100.000.000
19	Desa Toroh Bunging	1.237	1.750	100.000.000
20	Desa Tolaku	793	320	100.000.000
21	Desa Bontu-bontu Barat	575	255	100.000.000
22	Desa Wangguali	379	4.000	100.000.000
23	Desa Lawela	650	210.236	100.000.000
24	Desa Longkida	1.100	1.375	100.000.000
25	Desa Latongku	550	700	100.000.000
26	Desa Tangkalalo	203	3.000	100.000.000
27	Desa Roda	2.302	2.538	100.000.000
28	Desa Suka Maju	1.010	2.050	100.000.000
29	Desa Labasa Selatan	500	300	100.000.000
30	Desa Waale-ale Barat	800	300	100.000.000
31	Desa Matombura Kanini	737	847	100.000.000
32	Desa Teweghu	1.000	1.400	100.000.000
33	Desa Kasasino Sara	745	5.858	100.000.000
34	Desa Oengkalogha	800	5.000	100.000.000
35	Desa Mantobua Barat	933	2.300	100.000.000
Total		30.767	289.671	3.500.000.000

BUPATI MUNA,

 L.M. RUSMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DINAS PMD	

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017

RINCIAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2017

NO.	URAIAN	RINCIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I. BIDANG PEMERINTAHAN			
A. SILTAP			
	1. Kepala Desa	3.000.000/bulan	
	2. Sekretaris Desa	perbulan	maks 70% dari siltap kades
	3. Kepala Urusan	perbulan	maks 50% dari siltap kades
	4. Kepala Seksi	perbulan	maks 50% dari siltap kades
	5. Kepala Dusun	perbulan	maks 50% dari siltap kades
B. TUNJANGAN			
	Tunjangan BPD		
	a. Ketua	1.000.000/bulan	
	b. Wakil Ketua	perbulan	maks 85% dari tunjangan Ketua
	c. Sekertaris	perbulan	maks 85% dari tunjangan Ketua
	d. Anggota	perbulan	maks 75% dari tunjangan Ketua
C. INSENTIF			
	1. Insetif LPM		
	a. Ketua	450.000/bulan	
	b. Anggota	perbulan	maks 90% dari tunjangan Ketua
	2. Insetif RT/RW	pertahun	min 1,5% dari pagu
	3. Insetif Imam Desa	pertahun	min 2,2% dari pagu
	4. Insetif kader Posyandu	pertahun	min 1,2% dari pagu
	5. Insetif KPMD	pertahun	min 0,5% dari pagu
	6. Insetif Hansip	pertahun	min 0,6% dari pagu
	7. Insetif Operator desa	pertahun	min 1,5% dari pagu
	8. Insetif Guru Ngaji	pertahun	min 0,7% dari pagu
D. BIAYA OPERASIONAL			
	1. BOP. Pemdes	pertahun	min 19,4% dari pagu
	2. BOP. BPD	pertahun	min 0,7% dari pagu
	3. BOP. LPM	pertahun	min 0,2% dari pagu
	4. BOP. Karang Taruna	pertahun	min 0,5% dari pagu
	5. BOP. TP-PKK	850.000/perbulan	
	6. BOP. Majelis Taklim	pertahun	min 0,7% dari pagu
II. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
III. BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
IV. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
		pertahun	min 1,2% dari pagu
		pertahun	min 15,5% dari pagu
		pertahun	min 0,1% dari pagu

BURATI MUNA,

L.M. RIJSMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DIVAS PMD	

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MUNA


NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017




RINCIAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA PERSIAPAN TAHUN 2017

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	BELANJA BARANG DAN JASA	39.800.000
2	BIAYA PERJALANAN DINAS	10.000.000
3	BELANJA MODAL PERALATAN KANTOR	38.000.000
4	BELANJA PENINGKATAN SDM MASYARAKAT & PERANGKAT DESA	5.000.000
5	BIAYA PERBAIKAN SARANA PRASARANA SERTA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN	7.200.000
	TOTAL PENERIMAAN	100.000.000

BUPATI MUNA,



L.M. RUSMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DINAS PMD	